



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/1215/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Penyelenggara | : Yayasan Amanu Waru Sidoarjo |
| 2. NIB | : 1010220052399 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : Jalan Kolonel Sugiono No. 170, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SMP Wahid Hasyim 8 Waru |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Kolonel Sugiono No. 87, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Status Permohonan | : Perpanjangan |

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.3/3333/438.5.1/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001